

Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Rizky Pratama*¹

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

*e-mail: rizkyp715@gmail.com¹

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 01 31, 2023
Revision 01 31, 2023
Accept 02 01, 2023

Kata kunci:

UU Nomor 5 Tahun 1986
Asas-Asas HAPTUN
HAPTUN
PTUN

ABSTRAK

Setelah diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum acara tata usaha negara. Sejalan dengan perkembangan-perkembangan tersebut, banyak juga terdapat kesalahpahaman terhadap asas-asas penting hukum acara tata usaha negara. Menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *statutory approach* dan *conceptual approach* tulisan ini berlandaskan pada pendekatan bahan hukum dengan menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait dengan tulisan. Dalam riset, penulis menemukan bahwa asas-asas bisa dikelompokkan menjadi dua buah bagian, yakni mengenai asas-asas formalitas dan mengenai asas-asas penyelesaian pokok sengketa.

1. PENDAHULUAN

Adanya peradilan tata usaha negara menjadi salah satu penguatan dari mewujudkan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945), yang mana menurut Julius Stahl keberadaan peradilan yang mengadili segala perbuatan pemerintahan adalah salah satu unsur dari negara hukum. Setelah amandemen UUD 1945 kemudian kedudukan serta urgensi keberadaan peradilan tata usaha negara kembali diperkuat dengan adanya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Adapun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diundangkan kemudian pada tahun 1986 pada kondisi di bawah rezim Orde Baru, sehingga politik hukum yang dikehendaki saat itu adalah dengan adanya pengawasan atau mengontrol pemerintahan [1] dengan diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bukti dari pernyataan tersebut adalah dengan adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, seperti adanya pembatasan dan penyempitan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986, serta pembatasan lainnya seperti mengenai ditetapkannya tenggang waktu untuk menggugat selama 90 hari di Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

Karena hukum akan selalu tertinggal oleh zaman (*bet recht bink achter de feiten aan*) tidak terkecuali hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu selayaknya dapat memahami hukum acara tersebut dengan baik melalui penguasaan asas-asas utama di dalamnya. Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Blegur mendefinisikan asas hukum sebagai: “a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive. Rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination.” (suatu kebenaran dasar atau doktrin sebagai bagian dari hukum; sebuah aturan atau doktrin yang komprehensif sebagai pelengkap dasar bagi yang lain; sekumpulan aturan bagi tindakan, prosedur, atau ketentuan hukum)[1].

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *statutory approach* dan *conceptual approach*. Peneliti bertujuan untuk membedah dan menelaah konsep-konsep asas yang diterangkan di HAPTUN. Penggunaan instrumen data untuk penelitian yang berjudul “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” terdiri atas artikel, undang-undang

dan buku-buku sebagai referensi dalam memahami asas-asas tersebut. Penggunaan data tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi topik di penelitian ini.

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini yang berjudul “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” terdiri dari beberapa tahap. Pertama, data dikumpulkan dengan membaca sumber-sumber referensi yang penulis temukan. Kemudian, penulis memetakan kumpulan data yang telah ditelaah untuk penyusunan struktur data yang tepat. Termasuk juga dengan mengkonsepkan alur permasalahan yang akan dijelaskan asas-asas di HAPTUN. Kemudian, penulis menjabarkan data yang sudah didapat berdasarkan dengan pendekatan dan metode yang digunakan agar dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat. Terakhir, penulis menyimpulkan atas data dan juga permasalahan yang telah diteliti guna mendapatkan hasil dari riset yang telah peneliti lakukan terhadap berbagai macam sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-asas di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Asas-Asas Terkait Formalitas Beracara di Pengadilan

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sebagai Ultimum Remedium

Pengertian dari Ultimum Remedium sendiri adalah alat terakhir, atau dalam artian senjata pamungkas. Artinya adalah senjata tersebut digunakan hanya jika senjata lainnya tidak berhasil, sedangkan maksud daripada Penyelesaian Sengketa TUN di Pengadilan Sebagai Ultimum Remedium adalah bahwa yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan mekanisme internal dari pemerintahan melalui prosedur administratif. Penyelesaiannya baru dapat ditempuh apabila pihak tetap tidak puas atas penyelesaian sengketa di internal pemerintahan melalui upaya administratif. Asas ini juga berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip Negara Hukum Pancasila, yakni dengan mengutamakan gotong royong dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah ketimbang di pengadilan sebagai upaya terakhir[2].

b. Kepentingan Menggugat/Mengajukan Permohonan (Geen Belang Geen Actie/Point D’Interet Point D’action)

Asas tersebut secara terminologis berarti pihak yang berkepentingan maka ialah yang berhak menggugat. Berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “Titik Kepentingan, Titik Aksi” dan Bahasa Belanda yang berarti “Tiada Kepentingan, Tiada Gugatan”. Diantara golongan-golongan yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau permohonan di peradilan TUN adalah:

- 1) Orang atau Badan Hukum yang berkepentingan langsung, dalam artian kepentingan perlindungan nilai (merasa kepentingannya dirugikan) sekaligus kepentingan proses;
- 2) Pihak lain yang memiliki kepentingan proses (kepentingan untuk berpekar di pengadilan) saja karena amanat undang-undang[1].

2. Asas-Asas Terkait dengan Penyelesaian Pokok Sengketa

a. Asas Praduga Keabsahan/Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa), yaitu asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig (sah) sampai ada pembatalannya[3]. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 UUPATUN. Asas ini diartikan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau TUN serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara[4]. Di dalam konteks PTUN berarti ada dua pihak yang berwenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan (dalam hal ini juga tindakan) yakni internal pemerintahan sesuai kewenangannya masing-masing, dan juga pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Asas Pembuktian Bebas, yaitu asas hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian dari suatu pembuktian. Ketentuannya dapat ditemukan pada Pasal 107 UUPATUN. Hal tersebut merupakan hasil implikasi dari adanya asas hakim sebagai dominus litis, tetapi kebebasan hakim juga dibatasi dari jenis, dan jumlah alat bukti yang ditentukan undang-undang yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara sengketa TUN. Asas ini juga dikenal dengan sebutan La Conviction Raisonnee dalam bahasa Perancis yang artinya keyakinan yang beralasan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, ia juga disebut sebagai Vrije bewijstheorie yang berarti pembuktian bebas[1].

c. Asas Hakim Bersifat Aktif (dominus litis), yaitu hakim harus bersifat aktif untuk mencari kebenaran materil. Dalam peradilan TUN hakim bersifat aktif selain mencari kebenaran materil juga untuk menyeimbangkan kedudukan posisi penggugat dan tergugat. Dalam penerapannya, asas ini membawa konsekuensi adanya kewenangan hakim TUN untuk memberikan putusan ultra petita, yaitu memutus

tentang hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat, walaupun tidak dimohonkan oleh pihak tergugat. Berasal dari bahasa latin, dominus litis artinya pemilik dan perkara, sehingga arti dari gabungan kedua kata tersebut adalah pihak yang menguasai perkara. Dengan demikian, hakim berperan dalam sebuah perkara atau sengketa TUN sebagai pihak yang menguasai perkara, ia dapat memerintahkan pihak untuk melakukan hal-hal tertentu yang terkait penyelesaian sengketa.

- d. Asas Putusan Pengadilan bersifat Erga Omnes, yaitu secara harfiah mengikat bagi semua yang berarti putusan pengadilan bersifat mengikat bagi semua pihak, baik pihak yang bersengketa maupun diluar pihak yang bersengketa. Berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yang hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa saja (inter-parties). Oleh karena itu dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa harus dijadikan subjek dalam sengketa, jika pihak tidak lengkap maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), namun pada sengketa TUN adanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan tidaklah menjadi kewajiban namun pihak ketiga tetap diberi ruang untuk bergabung dalam perkara yang sedang berjalan.
- e. Asas Pengujian Marginale Toetsing, yaitu pengadilan dalam menguji keabsahan suatu keputusan/tindakan administrasi pemerintahan hanya mengedepankan penggunaan pengujian marjinal. Artinya hakim hanya menguji dari segi hukumnya saja dan bukan dari segi tujuan atau manfaat yang didapat.
- f. Asas Tindakan Penguatan (Affirmative Action), yaitu tindakan-tindakan sementara guna menguatkan posisi dari suatu golongan yang dianggap sedikit lemah daripada golongan lainnya. Penggunaan asas ini dapat menggunakan contoh Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang telah diratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang merupakan bentuk diskriminasi positif terhadap golongan rentan agar kedudukannya tidak timpang dengan golongan lain. Asas ini juga merupakan daripada turunan asas Dominus Litis yang diwujudkan dalam konteks HAPTUN adalah dengan adanya tahapan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk mempersiapkan gugatan serta meminta data, baik berupa keterangan, surat atau dokumen asli dari pihak tergugat atau pihak lainnya jika belum lengkap//berada pada penggugat yang dirasa perlu dalam pemeriksaan serta meminta keterangan para pihak dengan tujuan agar penggugat dari kalangan warga masyarakat (terutama masyarakat dari golongan tidak mampu) bisa mengakses segala hal yang ia perlukan untuk membela haknya di persidangan.
- g. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, yaitu asas yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan untuk mengikuti dan mendengarkan pemeriksaan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Putusan dari pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan yang tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, jika hal tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Asas ini bertujuan sebagai jalan dalam membuka kontrol sosial dari masyarakat. Adanya kontrol sosial dari masyarakat bertujuan untuk meningkatkan penilaian yang baik terhadap proses persidangan.
- h. Asas Biaya Ringan, Sederhana dan Cepat, yaitu dimaknai dengan biaya yang serendah mungkin sehingga dapat diakses oleh rakyat, baik dari kalangan rendah maupun atas. Bahkan sebaliknya jika biaya perkara yang diperlukan cukup tinggi maka rakyat akan enggan untuk berperkara ke pengadilan. Asas sederhana memiliki pengertian proses acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sederhana proses acara maka semakin baik, dan sebaliknya jika semakin sulit dipahami maka akan semakin menimbulkan beragam penafsiran dari masyarakat sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.
- i. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (audi et alteram partem), yaitu dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan. Sehingga dalam peradilannya, kedua belah pihak yang berperkara wajib diperlakukan sama dan tidak memihak.
- j. Asas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu pada dasarnya memiliki kebebasan, yaitu kebebasan pada saat memeriksa, mengadili sampai memutuskan perkara dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan diluar dari yudikatif.

k. Asas Obejktivitas, asas yang memiliki pengertian hakim tidak memihak namun memiliki artian di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim bersikap jujur atau adil, tidak bersikap diskriminatif tetapi menempatkan para pihak yang berperkara setara di depan hukum[1].

4. KESIMPULAN

Setelah diundangkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum acara tata usaha negara. Sejalan dengan perkembangan-perkembangan tersebut, banyak juga terdapat kesalahpahaman terhadap asas-asas penting hukum acara tata usaha negara. Penulis menemukan bahwa asas-asas bisa dikelompokkan menjadi dua buah bagian, yakni mengenai asas-asas formalitas dan mengenai asas-asas penyelesaian pokok sengketa. Pada asas-asas formalitas, terdapat Asas Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sebagai Ultimum Remedium, dan Asas Kepentingan Menggugat/Mengajukan Permohonan (Geen Belang Geen Actie/Point D'Interet Point D'action) sedangkan pada asas penyelesaian pokok sengketa terdapat lebih banyak asas, yaitu: Asas Praduga Keabsahan/Rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid atau praesumptio iustae causa), Asas Pembuktian Bebas, Asas Hakim Bersifat Aktif (dominus litis), Asas Putusan Pengadilan bersifat Erga Omnes, Asas Pengujian Marginale Toetsing, Asas Tindakan Penguatan (Affirmative Action), Asas Sidang Terbuka Untuk Umum, Asas Biaya Ringan, Sederhana dan Cepat, Asas Mendengar Kedua Belah Pihak (audi et alteram partem), Asas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, dan Asas Obejktivitas.

REFERENSI

- [1] S. B. Blegur, "MAIN LEGAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURAL LAW," *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 5, no. 1, hlm. 39-56, Feb 2022, doi: 10.25216/peratun.512022.39-56.
- [2] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- [3] B. S. Panjaitan, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji Medan, 2016.
- [4] F. M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendikia, 2014.